

PENETAPAN – FASILITASI – APK - KAMPANYE
2018

Kpt 200/HK.03.2-SK/3174/Kota/IX/2018, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang di cetak dan di pasang oleh peserta pemilu. Dengan ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dapat mengatur lebih lanjut bentuk fasilitasi APK kepada peserta Pemilu tingkat Kota Jakarta Selatan, maka KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu menetapkan Keputusan tentang Fasilitasi APK dalam pemilihan umum tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 14 tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 05 Tahun 2018; PKPU No. 28 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007.
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Di Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 September 2018.
 - Lamp : 3 hlm.